



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PPNSD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdaya guna untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Tengah maka perlu diatur tentang pengangkatan, pemberdayaan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4458);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 Tentang Jenis dan Produk Hukum daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PPNSD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- d. Dewan Perwakilan.....

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
- e. Qanun adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRK dengan Persetujuan bersama Bupati.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.
- i. Gubernur adalah Gubernur Provinsi NAD
- j. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.
- k. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Qanun yang mengandung sanksi hukum.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

PPNSD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan unit kerjanya.

Pasal 3

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD dapat berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNSD mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun.
 - b. melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah tidak didapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. penyidik pegawai negeri sipil daerah berwenang mengusulkan kepada Bupati untuk merehabilitasi nama baik orang dan/atau badan bila penyidikannya dihentikan atau bila tidak terdapat cukup bukti atas pelanggaran yang dilakukan.

(2). Dalam.....

- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan kecuali dalam hal tertangkap tangan dan langsung diserahkan kepada Penyidik POLRI.
- (3) Pada Dinas/Instansi perangkat daerah dapat ditempatkan PPNSD dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5**

- (1) Kepada PPNSD disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan ketentuan lain, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Qanun.
- b. dalam hal pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah harus dengan izin pejabat yang berwenang, penyitaan barang, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat PPNSD memperlihatkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka.
 - 2) pemasukan rumah.
 - 3) penyitaan barang.
 - 4) pemeriksaan saksi.
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit kerjanya masing-masing.

**BAB IV
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7**

PNS yang akan diangkat menjadi PPNSD diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PNS yang diangkat menjadi PPNSD ditunjuk oleh Bupati atas usul Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Keputusan pengangkatan PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 10.....

Pasal 10

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda tingkat i (golongan ruang ii/b).
- b. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda (diii).
- c. berusia maksimal 50 tahun
- d. ditugaskan di bidang teknis operasional.
- e. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan.
- f. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik.
- g. berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah.

Pasal 11

- (1) Usulan pengangkatan PPNSD Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan :
 - a. photo copy qanun yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang diusulkan.
 - b. surat keterangan wilayah kerja ppnsd yang diusulkan.
 - c. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
 - d. photo copy keputusan pengangkatan dalam jabatan/pangkat terakhir dalam dilegalisir.
 - e. photo copy daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir.
 - f. photo copy surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) yang dilegalisir.
 - g. foto copy surat keputusan menteri hukum dan ham yang dilegarisir
 - h. foto copy kartu tanda penyidik yang dikeluarkan oleh mabes polri yang di legalisir.
 - i. surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan berbadan sehat dan bebas dari Narkoba.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 12

- (1) mutasi PPNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) mutasi PPNSD Kabupaten Aceh Tengah ke Kabupaten lain dalam lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) mutasi PPNSD Kabupaten Aceh Tengah ke Provinsi lain ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 13

PPNSD diberhentikan dari Jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai pegawai negeri sipil.
- b. atas permintaan sendiri.
- c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- d. mutasi pegawai negeri sipil.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai ppnsd.
- f. meninggal dunia.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan oleh Bupati Aceh Tengah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Usul pemberhentian PPNSD harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 15

Keputusan pemberhentian PPNSD diterbitkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V TATA KERJA Pasal 16

- (1) PPNSD dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, PPNSD dapat meminta petunjuk dan bantuan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran Qanun sedang dalam penyidikan dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, PPNSD melaporkan hal itu kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelanggaran Qanun telah selesai disidik oleh PPNSD segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, tersangka dan atau keluarganya.

BAB VI SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN Pasal 17

- (1) PPNSD sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat Sumpah/Janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL Pasal 18

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNSD harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatanganinya oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama (5) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Ukuran Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bentuk empat persegi panjang.
 - b. Panjang 9 cm, lebar 6,5 cm.
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Qanun ini.

Pasal 19.....

Pasal 19

- 1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- 2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu (2) dua minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh unit organisasi PPNSD kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
- 3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitnya oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
- 4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah atas nama Bupati.
- 5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- 6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi.
- 7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Depdagri.

Pasal 20

- 1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :
 - a. photo copy kartu tanda pengenal yang sudah habis masa berlakunya.
 - b. photo copy keputusan pengangkatan sebagai ppnsd.
 - c. photo copy keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat ppnsd.
 - d. photo copy dp-3 tahun terakhir.
 - e. pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- 2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VIII PELAKSANAAN PENEGAKAN QANUN Pasal 21

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Qanun oleh PPNSD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari Bupati.

BAB IX

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 23

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri sipil meliputi :

- a. pembinaan umum.
- b. pembinaan teknis.
- c. pembinaan operasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD.

Pasal 25

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai tugas dan fungsinya masing–masing.

Pasal 26

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaan dilakukan oleh Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNSD.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas–tugas penyidikan pelanggaran Qanun, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada pos Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
- (3) Biaya pelaksanaan Pembinaan Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas–tugas operasi penegakan Penanganan Qanun oleh PPNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah.

Pasal 29

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 Maret 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Maret 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 12

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H
Nip. 390 012 944

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana serta dalam menindaklanjuti Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah menempati posisi strategis dalam upaya penegakan produk–produk hukum daerah (Qanun).

Berdasarkan pertimbangan diatas, dan sesuai kondisi geografis Kabupaten Aceh Tengah yang sejalan dengan perkembangan saat ini membutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi dalam rangka penegakan atas pelanggaran qanun, sehingga memberi landasan yang benar – benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan dan pemerintahan terutama dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran qanun, maka dipandang perlu mengatur Pedoman, Penunjukan, Pendidikan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Qanun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Qanun dapat ditunjuk pejabat yang diatur dengan Qanun.

Keberadaan Penyidik pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya, namun secara teknis operasional berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Pemberian uang insentif dimaksudkan sesuai dengan Keuangan Daerah

Pasal 6

Huruf c yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7.....

- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Pendidikan Khusus dimaksud adalah pendidikan khusus di bidang Penyidik atau khusus di bidang teknis operasional
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Yang dimaksud wilayah kerja adalah wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dimana PPNSD tersebut ditempatkan / bertugas.
Sesuai kewenangannya PPNSD tersebut hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR : 12**

